



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**LEMBAR KERJA EVALUASI  
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)  
DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)**

Tim Kerja

**PENGUATAN  
PENGAWASAN**



**2022**

**BIRO HUMAS DAN PROTOKOL**




MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**LEMBAR KERJA EVALUASI  
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)  
DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)**

**HASIL EVALUASI ATAS PENERAPAN  
WHISTLE BLOWING SYSTEM TELAH DITINDAKLANJUTI**

**BIRO HUMAS DAN PROTOKOL**





**LEMBAR KERJA EVALUASI  
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)  
DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)**

## Daftar Isi

1. Tindak Lanjut Evaluasi atas Penerapan Whistle-Blowing System terkait Biro Humas dan Protokol

**BIRO HUMAS DAN PROTOKOL**



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## Tindak Lanjut Evaluasi atas Penerapan *Whistle-Blowing System* terkait Biro Humas dan Protokol Periode Januari s.d. Juni 2021

### A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, *Whistle-Blowing System* (WBS) memberikan akses bagi pegawai atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran dan/atau tindak pidana di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan WBS di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui aplikasi WBS pada *website* Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pengaduan tersebut sebagaimana dapat berkaitan dengan dugaan :

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Pelanggaran disiplin pegawai;
- c. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- d. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Inspektorat adalah unit kerja yang bertugas untuk menangani laporan pada WBS. Setiap bulannya inspektorat telah membuat laporan hasil penanganan WBS di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

### B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;



5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Whistleblowing System di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

### C. Hasil Evaluasi

Laporan pegawai atau masyarakat pada aplikasi WBS terkait Biro Humas dan Protokol pada Januari sampai dengan Juni 2021 berdasarkan laporan penanganan WBS oleh inspektorat adalah sebagai berikut:

No	Bulan	WBS terkait Biro HP
1	Januari	-
2	Februari	-
3	Maret	-
4	April	-
5	Mei	-
6	Juni	-
<b>Total</b>		<b>Nihil</b>

### D. Tindak Lanjut

Dari hasil evaluasi, tidak ditemukan adanya laporan pegawai atau masyarakat pada aplikasi WBS terkait pelayanan dan kinerja Biro Humas dan Protokol. Akan tetapi, tetap perlu dilakukan peningkatan komitmen serta kinerja yang selama ini telah dilaksanakan oleh pejabat dan pegawai di Biro Humas dan Protokol untuk menghindari adanya pengaduan pegawai atau masyarakat melalui WBS terkait penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pegawai, melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, serta Tindakan KKN.

Kepala Biro Humas dan Protokol,  
**Heru Setiawan**

